

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK:
STUDI DESKRIPTIF-KUALITATIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI
INDONESIA**

¹Nurjanah, ²Sri Nur aeni

**Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia**

¹nurjanahnorfairuz@gmail.com

²sriaeni112@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang memiliki potensi besar sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan dan pendayagunaannya masih jauh dari optimal, khususnya dalam bentuk zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia, proses pemberdayaan ekonomi yang dijalankan, serta faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya, ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study), menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga zakat, dokumen kebijakan, dan literatur akademik terdahulu, yang dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional, disertai pendampingan usaha dan penguatan kapasitas mustahik, terbukti mampu mendorong kemandirian ekonomi dan transformasi status dari mustahik menuju muzakki, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa rendahnya literasi zakat, keterbatasan sumber daya amil, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola, digitalisasi sistem pengelolaan, serta sinergi antar-lembaga zakat guna mengoptimalkan peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: zakat produktif; pemberdayaan ekonomi; mustahik; ekonomi syariah; maqashid syariah

Abstract

Zakat is an Islamic fiscal instrument with substantial potential for wealth redistribution and poverty alleviation. In Indonesia, national zakat potential is estimated to reach hundreds of trillions of rupiah annually, yet its collection and utilization particularly in the form of productive zakat oriented toward sustainable economic empowerment of mustahik (zakat recipients) remain far from optimal. This study aims to describe and analyze the models of productive zakat utilization implemented by Zakat Management Organizations (LAZ) and the National Board of Zakat (BAZNAS) in Indonesia, the empowerment processes carried out, and the supporting and inhibiting factors affecting their effectiveness, viewed from the perspective of Islamic economics and maqashid al-shariah. This research employs a descriptive-qualitative approach with a case study design, drawing on secondary data from official zakat institution reports, policy documents, and prior academic literature, analyzed through content

analysis techniques. The findings indicate that professionally managed productive zakat, accompanied by business mentoring and capacity strengthening, is capable of fostering economic independence and transforming beneficiaries from mustahik into muzakki, although structural challenges remain, including low zakat literacy, limited amal resources, and weak monitoring and evaluation systems. This study recommends strengthening governance, digitalizing management systems, and fostering inter-institutional synergy to optimize the role of productive zakat as an instrument of ummah economic empowerment.

Keywords: *productive zakat; economic empowerment; mustahik; Islamic economics; maqashid al-shariah*

I. Pendahuluan

Zakat menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Berbeda dengan instrumen filantropi konvensional yang bersifat sukarela semata, zakat merupakan kewajiban yang diatur secara rinci dalam syariat, sehingga menjadikannya instrumen fiskal yang khas dalam tradisi ekonomi Islam¹. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun². Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar Rp33 triliun, atau sekitar sepuluh persen dari total potensi yang ada³.

Kesenjangan yang lebar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan amal, hingga belum optimalnya integrasi sistem pengumpulan antara BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai wilayah. Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 masih mencatat sekitar 26,36 juta jiwa penduduk atau 9,57 persen dari total penduduk, suatu kondisi yang semestinya dapat ditekan lebih signifikan apabila potensi zakat dapat didayagunakan secara lebih optimal dan tepat sasaran.

Secara garis besar, pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua pola utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik secara langsung dan bersifat jangka pendek, sedangkan zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, pelatihan keterampilan, maupun

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2024 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024).

³Rizka Khaerunnisa, "Baznas: Literasi Jadi Tantangan dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat," ANTARA News, 26 Maret 2024.

pendampingan bisnis yang berorientasi pada penciptaan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang⁴. Pola zakat produktif inilah yang secara konseptual sejalan dengan tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar penyantunan yang bersifat sementara⁵.

Sejumlah kajian terdahulu telah mengonfirmasi bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, kapasitas usaha, dan taraf hidup mustahik. Toriquddin dan Rauf, misalnya, menemukan bahwa manajemen zakat produktif yang terstruktur di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang mampu mendorong perkembangan usaha mikro para mustahik binaan⁶. Demikian pula Utami dan Lubis dalam penelitiannya di Kota Medan menemukan pengaruh positif pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik⁷. Namun demikian, sejumlah penelitian lain juga mencatat bahwa efektivitas program zakat produktif sangat bergantung pada kualitas manajemen lembaga amil, terutama pada aspek seleksi mustahik, pendampingan usaha, dan sistem monitoring-evaluasi yang berkelanjutan, yang apabila lemah dapat menimbulkan risiko kegagalan usaha maupun moral hazard di kalangan penerima manfaat.

Berangkat dari kesenjangan antara potensi zakat yang besar dan realisasi pendayagunaan yang belum optimal, serta variasi temuan penelitian terdahulu mengenai efektivitas zakat produktif, penelitian ini berupaya memberikan pemetaan deskriptif-kualitatif yang komprehensif mengenai bagaimana zakat produktif dikelola dan didayagunakan oleh lembaga amil zakat di Indonesia sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik, dengan menyoroti pola pengelolaan, proses pemberdayaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Zakat dalam Perspektif Fiqih dan Ekonomi Islam

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab yang bermakna tumbuh, berkembang, bersih, dan berkah. Secara terminologis, zakat didefinisikan sebagai kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat

⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.

⁵Ridwan Masud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 12.

⁶M. Toriquddin dan A. Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 34.

⁷S. H. Utami dan I. Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 355.

kepemilikan harta pada nisab dan haul tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sebagaimana ditetapkan dalam nash⁸. Yusuf Qardhawi dalam karya monumentalnya Fiqh al-Zakah menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual individual, melainkan juga instrumen keadilan sosial dan pemerataan kekayaan yang built-in di dalam sistem ekonomi Islam⁹.

Delapan golongan penerima zakat (asnaf tsamaniyah) yang disebutkan dalam Al-Qur'an meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari kedelapan golongan tersebut, fakir dan miskin merupakan kelompok yang secara historis menjadi prioritas utama penyaluran zakat, mengingat tujuan utama zakat adalah membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan, bukan sekadar meringankan beban hidup untuk sementara waktu¹⁰. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan gagasan zakat produktif sebagai pendekatan alternatif terhadap pola distribusi zakat konsumtif yang selama ini lebih dominan dipraktikkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Regulasi ini menjadi landasan hukum positif bagi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, serta bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2.2 Zakat Produktif: Definisi, Bentuk, dan Landasan Konseptual

Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai pendayagunaan dana zakat yang disalurkan dengan cara yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan dana zakat yang telah diterima. Berbeda dengan zakat konsumtif yang habis pakai, zakat produktif dirancang agar memiliki daya ungkit (*leverage*) terhadap kapasitas ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Secara umum, bentuk zakat produktif dapat dikategorikan ke dalam dua model, yaitu zakat produktif tradisional berupa bantuan alat dan sarana usaha, serta

⁸Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 15.

⁹Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 1999).

¹⁰Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 43.

zakat produktif kreatif berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk hibah murni maupun pembiayaan bergulir (*revolving fund*) yang disertai pendampingan.

Dimiyati menegaskan bahwa urgensi zakat produktif di Indonesia terletak pada kemampuannya mengubah pola pikir mustahik dari sikap ketergantungan (*dependency*) menjadi kemandirian (*self-reliance*), yang pada gilirannya berpotensi mendorong perpindahan status dari mustahik menjadi muzakki¹¹. Senada dengan hal tersebut, Fitri berpendapat bahwa pengelolaan zakat produktif yang tepat sasaran merupakan salah satu instrumen strategis dalam peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, khususnya apabila diintegrasikan dengan program pendampingan usaha dan penguatan kapasitas kewirausahaan¹².

Amelia menambahkan bahwa pola penyaluran zakat produktif melalui skema pembiayaan baik berbasis akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) maupun skema bagi hasil dapat menjadi jembatan antara filosofi zakat sebagai ibadah sosial dengan prinsip keuangan mikro syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dana (dana bergulir), sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh mustahik yang lebih luas dari waktu ke waktu¹³.

2.3 Teori Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) secara etimologis berasal dari kata power yang bermakna daya atau kekuasaan. Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan daya (power) kepada pihak yang kurang berdaya (powerless), agar mereka memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif serta mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri¹⁴. Pemberdayaan dengan demikian merupakan proses sekaligus tujuan: sebagai proses, ia merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat; sebagai tujuan, ia menunjuk pada kondisi masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gunawan Sumodiningrat merumuskan tiga sisi utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu: pertama, enabling, yakni menciptakan suasana atau iklim yang

¹¹Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017).

¹²M. Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017).

¹³Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2020), 27.

¹⁴Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives—Vision, Analysis and Practice* (Melbourne: Longman, 1995), 61.

memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kedua, empowering, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah nyata berupa penyediaan input serta pembukaan akses terhadap berbagai peluang; dan ketiga, protecting, yaitu melindungi kelompok lemah dari persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi pihak yang lebih kuat¹⁵. Pemberdayaan ekonomi rakyat, menurutnya, adalah upaya menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi, yang bertumpu pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri¹⁶.

Dalam konteks zakat, proses pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif pada dasarnya merupakan penerapan konkret dari ketiga sisi pemberdayaan tersebut: BAZNAS/LAZ berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kondusif (enabling) melalui sosialisasi dan pemetaan mustahik potensial; memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan (empowering); serta melakukan monitoring dan pendampingan berkelanjutan untuk melindungi keberlangsungan usaha mustahik dari risiko kegagalan (protecting).

2.4 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis Zakat

Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, mencakup lima elemen pokok yang harus dijaga dalam setiap syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). M. Umar Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam, termasuk instrumen zakat di dalamnya, harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan maqashid syariah, khususnya dalam aspek keadilan distributif dan kesejahteraan sosial (falah)¹⁷. Dalam kerangka ini, zakat produktif dapat dipandang sebagai instrumen yang secara langsung berkontribusi pada hifz al-mal (perlindungan harta) melalui redistribusi kekayaan, sekaligus hifz al-nafs (perlindungan jiwa) melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup mustahik.

Chapra lebih lanjut menegaskan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak dapat diukur semata dari pertumbuhan agregat, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan tersebut terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang secara ekonomi rentan¹⁸. Perspektif ini relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh

¹⁵Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

¹⁶Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, 66.

¹⁶Ife, *Community Development*, 61.

¹⁶Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*.

¹⁷M. Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: Sharia'ah Economic and Banking Institute/SEBI, 2001), 213.

¹⁸Chapra, *The Future of Economics*, 213.

¹⁸BAZNAS, *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*.

mana praktik zakat produktif di lapangan benar-benar mencerminkan tujuan maqashid syariah, bukan sekadar memenuhi kewajiban penyaluran dana secara administratif.

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas zakat produktif dari berbagai sudut pandang dan lokus. Effendi dan Wirawan meneliti program pemberdayaan pengusaha kecil melalui dana ZIS pada program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap komunitas pengrajin tahu di Kampung Iwul, Kabupaten Bogor, dan menemukan bahwa pendampingan intensif menjadi kunci keberhasilan peningkatan pendapatan mustahik binaan¹⁹. Husein menemukan bahwa dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap tingkat keberhasilan mustahik sangat dipengaruhi oleh ketepatan seleksi penerima dan kesesuaian jenis usaha yang dikembangkan dengan potensi lokal²⁰.

Sementara itu, Wathon dalam kajiannya mengenai manajemen dana zakat produktif menyimpulkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat sangat ditentukan oleh profesionalitas manajemen lembaga amil, mulai dari tahap seleksi dan asesmen mustahik, penentuan besaran modal yang disesuaikan dengan jenis usaha, program pendampingan bisnis yang intensif, pembentukan kelompok usaha, hingga pembukaan akses pasar²¹. Tantangan utama yang dihadapi, menurutnya, adalah risiko kegagalan usaha, potensi moral hazard di kalangan penerima manfaat, serta keterbatasan sumber daya manusia amil yang kompeten sebagai pendamping bisnis²².

Darmawan mengidentifikasi sejumlah indikator keberhasilan usaha mustahik penerima zakat produktif, meliputi peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah konsumen, peningkatan volume produksi, hingga peningkatan kesadaran mustahik untuk turut beramal (amal jariyah) setelah usahanya berkembang²³. Nasrudin menambahkan dimensi normatif dengan menegaskan bahwa praktik zakat produktif memiliki landasan yang

¹⁹Jaenal Effendi dan Wirawan, "Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor," Jurnal Al-Muzara'ah 1, no. 2 (2013): 2.

²⁰A. A. Husein, "Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 6 (2020): 1051–1059.

²¹Wathon, "Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin," Jurnal Ekonomi Islam, 2024.

²²Wathon, "Manajemen Dana Zakat Produktif."

²³R. Darmawan, "Zakat Produktif dalam Keberhasilan Usaha Mustahik Ditinjau dari Indikator Peningkatan Modal, Pendapatan, Jumlah Konsumen, Produksi, dan Amal Jariyah Mustahik," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 11 (2019).

kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, khususnya pada ayat-ayat yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan aspek pemberdayaan ekonomi umat²⁴.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki kecenderungan menyoroti efektivitas zakat produktif pada satu lembaga atau satu lokus tertentu dengan pendekatan studi kasus tunggal. Penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai pola-pola umum pendayagunaan zakat produktif di Indonesia, sekaligus menempatkannya dalam kerangka analisis teori pemberdayaan dan maqashid syariah secara terintegrasi.

III. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami secara mendalam bagaimana pola, proses, dan makna di balik praktik pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga amil zakat, yang sifatnya kontekstual dan tidak dapat sepenuhnya direduksi ke dalam data numerik semata. Desain studi kasus digunakan untuk menelaah beberapa lembaga amil zakat di Indonesia (BAZNAS dan sejumlah LAZ nasional) sebagai unit analisis, guna memperoleh gambaran komparatif mengenai model-model pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi: (1) laporan resmi dan publikasi tahunan BAZNAS, seperti Outlook Zakat Indonesia dan Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan; (2) dokumen regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan turunannya; (3) artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas praktik zakat produktif pada berbagai lembaga amil zakat; serta (4) literatur buku rujukan bidang fiqh zakat dan ekonomi Islam. Pemilihan sumber data sekunder didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bersifat pemetaan awal (*mapping study*) yang bertujuan menyusun gambaran umum sebelum dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang lebih mendalam pada tahap berikutnya.

Perlu ditegaskan sebagai keterbatasan metodologis bahwa penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau observasi langsung terhadap mustahik maupun pengelola lembaga

²⁴D. Nasrudin, "Zakat Produktif dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits," 2022.

zakat, sehingga temuan yang disajikan bersifat deskriptif berdasarkan dokumen dan literatur yang telah dipublikasikan, dan perlu diperkuat dengan data primer pada penelitian lanjutan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi (documentary research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen resmi, publikasi lembaga, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci “zakat produktif”, “pemberdayaan ekonomi mustahik”, dan “pendayagunaan zakat” pada basis data jurnal nasional dan portal resmi lembaga zakat.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan: reduksi data, kategorisasi data ke dalam tema-tema pola pendayagunaan zakat produktif, penyajian data secara deskriptif-naratif, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen dan penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih valid dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek silang informasi yang diperoleh dari laporan resmi lembaga zakat dengan temuan penelitian akademik terdahulu yang membahas objek serupa, guna meminimalkan bias interpretasi yang bersumber dari satu jenis dokumen saja.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Potret Pengelolaan Zakat di Indonesia

Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, kinerja pengumpulan zakat nasional menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, pengumpulan zakat berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun, dengan zakat yang telah disalurkan kepada 33,9 juta jiwa mustahik, di mana sebanyak 463.154 jiwa di antaranya berhasil dientaskan dari garis kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan BAZNAS. Pada tahun 2023, BAZNAS RI melaporkan pengentasan kemiskinan

terhadap 47.279 jiwa penerima manfaat atau sebesar 51,37 persen dari kelompok sasaran, dengan 21.140 jiwa di antaranya termasuk kategori miskin ekstrem²⁵.

Meskipun tren pengumpulan menunjukkan perbaikan, kesenjangan antara potensi zakat nasional sebesar Rp327,6 triliun dengan realisasi penghimpunan yang baru mencapai kisaran sepuluh persen mengindikasikan bahwa ruang optimalisasi masih sangat besar²⁶. Instrumen Indeks Zakat Nasional (IZN) yang disusun BAZNAS turut mengonfirmasi hal ini, dengan capaian skor 0,60 yang dikategorikan “cukup baik”, terdiri atas dimensi makro sebesar 0,68 (baik) dan dimensi mikro sebesar 0,57 (cukup baik)²⁷. Skor dimensi mikro yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi makro mengindikasikan bahwa aspek pendayagunaan zakat pada level penerima manfaat langsung termasuk zakat produktif masih memerlukan penguatan dibandingkan aspek regulasi dan kelembagaan pada level makro.

Salah satu tantangan struktural yang teridentifikasi adalah lambannya proses digitalisasi dan integrasi sistem antara BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Padahal, kajian yang dilakukan oleh Ayuniyyah menunjukkan bahwa digitalisasi zakat berpotensi mendongkrak efisiensi pengumpulan hingga 45 persen²⁸. Perbandingan dengan negara lain juga menunjukkan bahwa Malaysia telah mengintegrasikan sistem zakat dengan sistem perpajakan disertai insentif fiskal, sementara Bangladesh memanfaatkan zakat sebagai sumber modal usaha mikro dan Pakistan menempatkannya sebagai bagian dari kebijakan jaring pengaman sosial, yang menunjukkan bahwa optimalisasi zakat memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor yang lebih terintegrasi.

4.2 Model-Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai laporan dan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi sejumlah pola umum pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh lembaga amil zakat di Indonesia, sebagai berikut.

a. Model bantuan modal usaha bergulir (*revolving fund*). Model ini menyalurkan dana zakat dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) tanpa bunga kepada mustahik untuk

²⁵Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 (Jakarta: BAZNAS, 2023).

²⁶BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2024.

²⁷Badan Amil Zakat Nasional, Indeks Zakat Nasional (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023).

²⁸M. Ali Hasan, Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Problema Sosial di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 34.

²⁸“Potensi Zakat Rp327 Triliun,” BAZNAS Kabupaten Minahasa, mengutip Qurroh Ayuniyyah (2023) mengenai efisiensi digitalisasi pengumpulan zakat.

modal usaha, yang kemudian dikembalikan secara bertahap untuk digulirkan kembali kepada mustahik lain. Amelia mencatat bahwa pola pembiayaan semacam ini memungkinkan dana zakat produktif memberikan manfaat berkelanjutan kepada mustahik yang lebih banyak dibandingkan model hibah murni sekali salur .

b. Model bantuan modal usaha hibah (non-bergulir). Model ini menyalurkan zakat produktif sebagai hibah murni tanpa kewajiban pengembalian, biasanya diperuntukkan bagi mustahik dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah namun memiliki potensi usaha, disertai pendampingan agar dana yang diberikan benar-benar dikelola secara produktif.

c. Model bantuan alat dan sarana produksi. Pada model ini, zakat produktif tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk peralatan usaha atau sarana produksi, seperti mesin jahit, gerobak dagang, atau alat pertanian, dengan tujuan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana untuk kebutuhan konsumtif.

d. Model pemberdayaan berbasis kelompok usaha dan pendampingan intensif. Model ini merupakan pendekatan yang lebih komprehensif, sebagaimana ditemukan pada program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap komunitas pengrajin tahu di Kampung Iwul, Kabupaten Bogor. Program tersebut tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga membentuk kelompok usaha bersama, memberikan pelatihan manajemen usaha, dan melakukan pendampingan berkelanjutan hingga komunitas mustahik mampu mengelola usahanya secara mandiri²⁹.

Keempat model tersebut menunjukkan adanya spektrum pendekatan dari yang paling sederhana (bantuan alat produksi) hingga yang paling komprehensif (pemberdayaan berbasis kelompok dengan pendampingan intensif). Toriquddin dan Rauf dalam studinya di Yayasan Ash Shahwah Malang menemukan bahwa lembaga yang menerapkan model pendampingan intensif cenderung memiliki tingkat keberhasilan usaha mustahik yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang hanya menyalurkan bantuan modal tanpa pendampingan lanjutan³⁰.

4.3 Proses Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif

²⁹Effendi dan Wirawan, “Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil,” 4.

³⁰Toriquddin dan Rauf, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif,” 34.

Merujuk pada kerangka pemberdayaan yang dikemukakan Sumodiningrat³¹, proses pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif dapat dipetakan ke dalam lima tahapan umum yang teridentifikasi dari berbagai praktik lembaga amil zakat, yaitu:

1. Pemetaan dan identifikasi mustahik, meliputi survei kelayakan, verifikasi status ekonomi, dan asesmen potensi usaha calon penerima manfaat;
2. Penyaluran bantuan modal atau sarana usaha, yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan skala usaha yang akan dikembangkan;
3. Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, mencakup pelatihan manajemen keuangan sederhana, pemasaran, dan keterampilan produksi;
4. Pendampingan usaha berkelanjutan, yang dilakukan secara berkala oleh petugas pendamping (mentor) untuk memantau perkembangan usaha dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi;
5. Monitoring dan evaluasi dampak, guna mengukur capaian indikator keberhasilan seperti peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan potensi transformasi status mustahik menjadi muzakki.

Darmawan mengidentifikasi indikator keberhasilan usaha mustahik penerima zakat produktif yang dapat digunakan untuk mengukur capaian tahapan kelima di atas, meliputi peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah konsumen, peningkatan volume produksi, dan yang menarik, peningkatan kesadaran mustahik untuk turut beramal (amal jariyah) setelah usahanya berkembang. Indikator terakhir ini penting karena mencerminkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi juga dari aspek transformasi spiritual dan sosial penerima manfaat.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Zakat Produktif

a. Faktor Pendukung

Wathon mengidentifikasi bahwa keberhasilan model manajemen zakat produktif melibatkan beberapa tahapan krusial, yaitu seleksi dan asesmen mustahik yang ketat, pemberian modal yang disesuaikan dengan jenis usaha, program pendampingan bisnis yang

³¹Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 66.

³¹Sofyan Abdul Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015).

intensif, pembentukan kelompok usaha, dan pembukaan akses pasar . Selain itu, dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan kepastian hukum bagi kelembagaan zakat turut menjadi faktor pendukung penting bagi keberlangsungan program zakat produktif secara institusional .

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif meliputi risiko kegagalan usaha mustahik, potensi moral hazard berupa penyalahgunaan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif, serta keterbatasan sumber daya manusia amil yang kompeten untuk berperan sebagai pendamping bisnis³². Rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat turut menjadi faktor penghambat pada sisi hulu, yaitu pada tahap penghimpunan dana, sebagaimana ditegaskan BAZNAS bahwa literasi menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional . Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi turut menyulitkan pengukuran dampak program zakat produktif secara akurat dan berkelanjutan, sehingga banyak lembaga masih mengandalkan pelaporan berbasis output (jumlah dana tersalur) dibandingkan outcome (perubahan kondisi ekonomi mustahik secara riil).

4.5 Analisis Zakat Produktif dalam Perspektif Maqashid Syariah

Ditinjau dari kerangka maqashid syariah, praktik zakat produktif yang dikelola secara profesional dan disertai pendampingan berkelanjutan sejatinya merupakan perwujudan konkret dari prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dalam pengertian yang lebih luas, yakni tidak hanya melindungi harta muzakki melalui kewajiban zakat, tetapi juga membangun dan melindungi harta mustahik agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan . Chapra menegaskan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam harus diukur dari sejauh mana kesejahteraan terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan secara ekonomi , yang berarti keberhasilan zakat produktif tidak cukup diukur dari besaran dana yang tersalurkan, melainkan dari transformasi riil kondisi ekonomi mustahik.

Selain hifz al-mal, zakat produktif juga berkontribusi terhadap hifz al-nafs (perlindungan jiwa) melalui peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik secara berkelanjutan, serta secara tidak langsung berkontribusi terhadap hifz al-nasl (perlindungan keturunan) melalui perbaikan kondisi ekonomi keluarga mustahik yang berdampak pada kualitas pengasuhan dan pendidikan generasi berikutnya. Dengan demikian,

³²Husein, "Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif," 1055.

zakat produktif yang dikelola secara profesional bukan sekadar mekanisme distribusi dana, melainkan instrumen transformasi sosial-ekonomi yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat secara utuh.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, zakat produktif secara konseptual merupakan pendekatan pendayagunaan zakat yang berorientasi pada penciptaan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan, sejalan dengan tujuan zakat dalam fiqih Islam untuk membebaskan mustahik dari belenggu kemiskinan, bukan sekadar meringankan beban hidup sesaat. Kedua, lembaga amil zakat di Indonesia telah mengembangkan berbagai model pendayagunaan zakat produktif, mulai dari bantuan modal bergulir, hibah non-bergulir, bantuan alat produksi, hingga model pemberdayaan berbasis kelompok usaha dengan pendampingan intensif, di mana model yang disertai pendampingan berkelanjutan cenderung menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Ketiga, efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa profesionalitas manajemen lembaga amil, ketepatan seleksi mustahik, dan dukungan regulasi, di satu sisi, serta dihadapkan pada faktor penghambat berupa rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan sumber daya amil yang kompeten, risiko kegagalan usaha, dan lemahnya sistem monitoring-evaluasi berbasis outcome, di sisi lain. Keempat, ditinjau dari kerangka maqashid syariah, zakat produktif yang dikelola secara profesional merupakan perwujudan konkret dari prinsip hifz al-mal dan hifz al-nafs, karena tidak hanya bertujuan mendistribusikan dana, tetapi juga membangun dan melindungi keberlangsungan ekonomi mustahik secara utuh.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, bagi BAZNAS dan LAZ, perlu dilakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome untuk memastikan dana zakat produktif benar-benar berdampak pada transformasi ekonomi mustahik, bukan sekadar terpenuhinya target penyaluran. Kedua, perlu dilakukan digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan zakat antara BAZNAS pusat, daerah, dan Unit Pengumpul Zakat guna meningkatkan efisiensi penghimpunan dan transparansi pendayagunaan dana. Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia amil,

khususnya dalam peran sebagai pendamping usaha mustahik, melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha mikro. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (field research) dengan melibatkan wawancara dan observasi langsung terhadap mustahik dan pengelola lembaga zakat, guna memperkaya dan memvalidasi temuan deskriptif dalam penelitian ini dengan data primer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2020.
- Asnaini. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Amil Zakat Nasional. Indeks Zakat Nasional. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional. Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional. Outlook Zakat Indonesia 2024. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.
- Chaniago, Sofyan Abdul. “Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan.” Jurnal Hukum Islam 13, no. 1 (2015).
- Chapra, M. Umar. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Jakarta: Sharia’ah Economic and Banking Institute (SEBI), 2001.
- Darmawan, R. “Zakat Produktif dalam Keberhasilan Usaha Mustahik Ditinjau dari Indikator Peningkatan Modal, Pendapatan, Jumlah Konsumen, Produksi, dan Amal Jariyah Mustahik.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 11 (2019).
- Dimiyati. “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia.” At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (2017).
- Effendi, Jaenal, dan Wirawan. “Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.” Jurnal Al-Muzara’ah 1, no. 2 (2013).
- Fitri, M. “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1 (2017).
- Hasan, M. Ali. Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

- Husein, A. A. “Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1051–1059.
- Ife, Jim. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman, 1995.
- Khaerunnisa, Rizka. “Baznas: Literasi Jadi Tantangan dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat.” *ANTARA News*, 26 Maret 2024.
- Masud, Ridwan, dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasrudin, D. “Zakat Produktif dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits.” 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 1999.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Toriquddin, M., dan A. Rauf. “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang.” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013).
- Utami, S. H., dan I. Lubis. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2014).
- Wathon. “Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024.